

Perspektif Feminisme dalam Gerakan Pemberdayaan Perempuan terhadap Fenomena Kohabitasi sebagai Realitas Sosial Kehidupan Modern di Indonesia

Julio Saneno Teme¹, Felix Riondi Sugar^{2*}, Ignasius Anggal³, Valentino Dae⁴,
Romoaldus Opong⁵, Marianus Soni Jaya Mahe⁶, Metodius Nartoyo⁷, Benediktus Ratu
Tukan⁸, Alfonsius Liqori Tius⁹, Flavianus Andreas Kolo¹⁰
¹⁻¹⁰ Prodi Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

*Penulis Korespondensi: feliksugar@gmail.com

Abstract. *The development of modern society has significantly transformed the relationship between men and women, including the emergence of cohabitation as a form of living together without a legally recognized marriage. In Indonesia, this phenomenon remains controversial because it is considered inconsistent with prevailing religious, cultural, and legal norms. This study aims to analyze the relationship between feminist perspectives, women's empowerment, and the phenomenon of cohabitation within the context of modern Indonesian society. The research employs a normative legal method using conceptual, statutory, and sociological approaches through library research. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively using descriptive analysis. The findings indicate that feminism serves as a theoretical framework advocating equality of rights, dignity, and opportunities between women and men, while women's empowerment functions as a strategic effort to strengthen women's capacity, independence, and participation in various aspects of life. Meanwhile, cohabitation represents a contemporary social reality influenced by cultural change, globalization, education, economic conditions, and modern lifestyles. This phenomenon creates not only legal and moral issues but also increases women's vulnerability due to limited legal protection and unequal power relations. Therefore, comprehensive efforts are required through education, women's empowerment, legal protection, and the promotion of social values that encourage equality, responsibility, and mutual respect. This study concludes that women's empowerment represents the practical implementation of feminist principles in responding to contemporary social changes while strengthening the protection of women's rights within modern society.*

Keywords: *Cohabitation; Feminism; Gender Equality; Modern Social Life; Women's Empowerment.*

Abstrak. Perkembangan masyarakat modern telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola relasi antara laki-laki dan perempuan, termasuk munculnya fenomena kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah. Di Indonesia, fenomena ini memunculkan berbagai perdebatan karena dipandang bertentangan dengan nilai agama, budaya, dan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara perspektif feminisme, pemberdayaan perempuan, dan fenomena kohabitasi dalam konteks kehidupan sosial modern di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan sosiologis melalui studi kepustakaan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa feminisme merupakan kerangka pemikiran yang memperjuangkan kesetaraan hak, martabat, dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki, sedangkan pemberdayaan perempuan menjadi strategi untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Di sisi lain, kohabitasi merupakan realitas sosial yang dipengaruhi oleh perubahan nilai budaya, globalisasi, pendidikan, ekonomi, dan perkembangan gaya hidup masyarakat modern. Fenomena tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan moral dan hukum, tetapi juga berpotensi menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rentan akibat lemahnya perlindungan terhadap hak-haknya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan hukum, serta pembangunan budaya yang mendukung relasi yang setara dan bertanggung jawab. Penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai feminisme dalam menghadapi dinamika perubahan sosial sekaligus memperkuat perlindungan terhadap perempuan dalam kehidupan modern.

Kata Kunci: Feminisme; Kehidupan Sosial Modern; Kesetaraan Gender; Kohabitasi; Pemberdayaan Perempuan.

1. PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai makhluk yang berpikir dan memiliki kehendak. Karena itu, setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, berhak memperoleh perlakuan yang setara. Di era saat ini, isu kesetaraan gender dalam wacana emansipasi perempuan semakin relevan untuk dibahas. Berbagai diskusi yang melibatkan akademisi, pemerintah, praktisi hukum, dan LSM perempuan sering kali berkaitan dengan aspek politik, sosial, ekonomi, dan agama yang kemudian bermuara pada perumusan kebijakan. Di sisi lain, tuntutan publik terhadap kesetaraan gender dan penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi juga terus menjadi isu penting dalam ranah publik (Hartono, 2022). Perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dan berhak bereksistensi serta berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, realitas saat ini menunjukkan bahwa kesetaraan tersebut masih harus terus diperjuangkan karena semakin memudar akibat berbagai bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Kondisi ini mendorong lahirnya berbagai upaya untuk memperjuangkan pembebasan dan kesetaraan. Padahal, keterbatasan seseorang seharusnya ditentukan oleh kemampuan individu, bukan oleh gender. Dengan demikian, tidak seharusnya ada diskriminasi berdasarkan gender maupun anggapan bahwa perempuan lebih lemah atau kurang mampu dibandingkan laki-laki (Belan, 2025) .

Perjuangan perempuan dalam memperoleh hak sebagai manusia seutuhnya merupakan bentuk perlawanan terhadap sistem pembagian peran yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dalam ranah publik, seperti pekerjaan, olahraga, pemerintahan, dan bidang lainnya. Sementara itu, perempuan sering kali dibatasi pada peran domestik sebagai pengurus rumah tangga tanpa penghargaan yang setara. Berbagai anggapan yang merugikan perempuan, seperti dianggap lebih lemah, lebih cocok mengurus rumah, atau tidak mampu memimpin, turut memperkuat ketidakadilan gender. Selain itu, budaya dan tradisi tertentu masih menempatkan perempuan di posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, misalnya anggapan bahwa laki-laki harus lebih utama atau lebih berhak menyampaikan pendapat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya bentuk ketimpangan gender yang membuat perempuan bergantung pada laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemenuhan kebutuhan dan ekonomi keluarga.

Berangkat dari adanya anggapan bahwa perempuan mengalami diskriminasi, muncul pertanyaan mengenai alasan di balik perlakuan tidak adil tersebut. Persoalan inilah yang kemudian melahirkan dan mendorong perkembangan gerakan feminisme sebagai bentuk perjuangan perempuan dalam memperoleh hak yang setara. Feminisme hadir sebagai ekspresi kolektif perempuan terhadap ketidakadilan yang mereka alami dalam masyarakat. Secara

etimologis, istilah feminisme berasal dari bahasa Latin *femina* yang berarti perempuan, kemudian mendapat akhiran “isme” yang merujuk pada suatu paham atau aliran. Dengan demikian, feminisme merupakan suatu gerakan atau pemikiran yang memperjuangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan (Aizid, 2024). Feminisme hadir untuk menegaskan bahwa perempuan memiliki martabat dan kedudukan yang setara dengan laki-laki. Gerakan ini lahir dari kesadaran terhadap adanya penindasan, subordinasi, dan diskriminasi yang dialami perempuan dalam budaya patriarki, serta bertujuan untuk memperjuangkan dan menghapus berbagai bentuk ketidakadilan tersebut (Anne, 1992). Menurut Rosemary P. Tong sebagaimana yang ditegaskan dalam Maseno & Kilonzo (2011) menegaskan bahwa feminisme bukanlah sebuah teori atau pandangan tunggal yang memiliki konsep dan definisi mutlak mengenai perjuangan perempuan. Sebaliknya, feminisme terdiri dari berbagai teori dan perspektif yang berkembang berdasarkan latar belakang, kepentingan, serta tujuan dari masing-masing gerakan perjuangan perempuan.

Sejalan dengan itu menjadi lebih mungkin bahwa hukum feminis yang berlandaskan pada sosiologi feminis, filsafat feminis, dan sejarah feminis merupakan perkembangan dari kajian tentang perempuan yang semakin luas. Gerakan ini kemudian dipandang sebagai salah satu cabang dari *Critical Legal Studies* yang memberikan kritik terhadap logika hukum yang selama ini berlaku, terutama mengenai sifat hukum yang dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Selain itu, kajian ini juga menelaah peran hukum dalam membentuk pola hubungan sosial (Belan, 2025). Dengan demikian, perempuan dalam perspektif feminisme dipahami sebagai individu yang memperjuangkan hak, kebebasan, dan kesetaraan dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama. Perempuan dalam perspektif feminisme menolak berbagai bentuk diskriminasi, penindasan, dan kekerasan yang terjadi akibat perbedaan gender. Selain itu, feminisme juga menghargai keberagaman serta keunikan perempuan sebagai ciptaan Allah yang memiliki martabat dan nilai yang sama.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks, sebagian masyarakat mulai memandang pernikahan sebagai sarana untuk memenuhi kesenangan semata. Hal ini terlihat dari semakin terbukanya praktik kohabitasi atau kumpul kebo. Kohabitasi merupakan bentuk kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, meskipun keduanya menjalani hubungan layaknya pasangan suami istri, termasuk hubungan seksual. Dalam kajian sosiologi, praktik ini dikenal sebagai *consensual union* atau *informal union*. Di beberapa negara, khususnya kawasan Amerika Latin, kohabitasi bahkan dianggap sebagai alternatif perkawinan atau sebagai bentuk masa percobaan sebelum

memasuki pernikahan resmi (Papalia et al., 2008). Pilihan untuk hidup bersama tanpa ikatan perkawinan tidak selalu berarti menolak nilai persatuan sakramental, tetapi sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, maupun kondisi tertentu. Dalam beberapa situasi, kohabitasi dipilih sebagai bentuk penolakan terhadap ikatan perkawinan yang dianggap formal dan bersifat permanen. Selain itu, hidup bersama tanpa perkawinan juga dapat menjadi pilihan sementara hingga pasangan mencapai kesiapan ekonomi, sosial, dan kondisi kehidupan yang lebih stabil sebelum memasuki perkawinan yang sah.

Saat ini, praktik kohabitasi atau kumpul kebo telah menjadi fenomena yang semakin dikenal di berbagai negara Barat maupun beberapa negara di luar kawasan Asia, termasuk Indonesia. Di wilayah Eropa Barat, Amerika Utara, Australia, dan Selandia Baru, kohabitasi umumnya dianggap sebagai bagian dari hubungan pasangan yang didasarkan pada komitmen dan saling menghormati, sehingga tidak lagi menjadi persoalan besar dalam masyarakat. Sebaliknya, di banyak negara Asia, praktik tersebut masih dianggap bertentangan dengan norma sosial, budaya, dan nilai keagamaan yang memandang perkawinan sebagai dasar yang sah bagi kehidupan bersama serta hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan (Santrock, 2002). Fenomena dua individu, laki-laki dan perempuan, yang hidup bersama tanpa melalui proses perkawinan resmi semakin banyak ditemukan di Indonesia. Meskipun praktik tersebut tidak sejalan dengan norma hukum dan agama yang berlaku, fenomena ini tetap berlangsung dan bahkan semakin terlihat di kalangan generasi muda. Kondisi tersebut kemudian memunculkan berbagai perdebatan pro dan kontra yang melibatkan berbagai pihak serta elemen masyarakat (Wowor et al., 2024). Realitas tersebut menunjukkan bahwa kohabitasi atau kumpul kebo menjadi salah satu persoalan yang masih diperdebatkan dalam kehidupan masyarakat saat ini, khususnya di Indonesia. Berbagai dampak yang ditimbulkan dari praktik kohabitasi memunculkan kontroversi yang dapat memengaruhi hubungan individu dengan lingkungan sosial di sekitarnya.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai kesopanan serta memiliki keberagaman budaya dan agama, praktik kohabitasi dipandang tidak sejalan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma agama maupun adat berperan sebagai pedoman yang mengatur nilai-nilai mengenai baik dan buruk melalui bentuk anjuran, larangan, perintah, dan aturan tertentu. Dengan demikian, norma tersebut menjadi acuan bagi setiap individu dalam memahami serta menjalankan kehidupan sesuai dengan budaya dan lingkungan sosialnya (Soponyono, 2013). Pandangan tersebut menegaskan bahwa hubungan antara dua individu dewasa yang berbeda jenis kelamin sebaiknya diwujudkan melalui ikatan perkawinan

yang sah. Hal ini bertujuan agar setiap individu dapat menjalani kehidupan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam perspektif hukum Indonesia, praktik kohabitasi memiliki cakupan persoalan yang lebih luas dibandingkan tindak pidana perzinaan, meskipun keduanya berkaitan dengan persoalan sosial mengenai norma perkawinan. Berbagai aturan sosial dan hukum yang berlaku belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya kehidupan bersama di luar ikatan perkawinan, termasuk praktik kohabitasi. Melalui pembaruan hukum dalam Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditetapkan pada 2 Januari 2023, diatur larangan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah beserta konsekuensi hukumnya. Ketentuan ini bertujuan memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perkawinan yang sah berdasarkan hukum, adat, dan agama, serta mendorong penyelesaian persoalan kohabitasi melalui jalur hukum tanpa melakukan tindakan main hakim sendiri (Nugraha et al., 2024).

Sejumlah penelitian telah membahas fenomena kumpul kebo dari berbagai perspektif, termasuk aspek sosial dan gender. Salah satunya penelitian Amin Bendar (2019) yang menjelaskan bahwa feminisme berupaya mengungkap ketimpangan posisi perempuan dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik yang selama ini cenderung menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Feminisme dipahami sebagai sebuah proyek pemikiran dan gerakan yang bertujuan mendorong perubahan sosial melalui berbagai teori dan praktik perjuangan. Kajian feminisme membuka ruang pembahasan mengenai kehidupan sosial, kekuatan sosial, serta upaya mencapai emansipasi manusia. Selain itu, penelitian Wafa Ningrum (2024) menunjukkan bahwa feminisme liberal merupakan gerakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama dalam bidang pendidikan, politik, dan keterlibatan di ruang publik. Sementara itu, feminisme radikal memberikan kritik terhadap institusi keluarga yang dianggap dapat membatasi kebebasan perempuan. Fenomena seperti *waithood*, *unmarried*, dan *childfree* dalam masyarakat menunjukkan bahwa pemikiran feminisme, khususnya feminisme liberal dan radikal, turut memengaruhi perubahan pola kehidupan sosial masyarakat. Di sisi lain, terdapat penelitian dari Sholikah et al., (2024) menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/WvS) sebelumnya belum memiliki ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai kohabitasi. Pengaturan terkait praktik tersebut kemudian dirumuskan dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, meskipun pada saat penelitian dilakukan ketentuan tersebut belum berlaku secara efektif. Oleh karena itu, penanganan hukum terhadap praktik kohabitasi masih mengacu pada yurisprudensi yang penerapannya terbatas pada wilayah tertentu. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Danardana & Setyawan (2022) menjelaskan bahwa upaya kriminalisasi terhadap praktik

kohabitasi perlu mempertimbangkan berbagai aspek sosial yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini penting agar kebijakan hukum yang diterapkan tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga memperhatikan nilai, kondisi, dan dinamika sosial yang ada di masyarakat.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji feminisme, pemberdayaan perempuan, maupun fenomena kohabitasi secara terpisah, kajian yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam satu kerangka analisis masih relatif terbatas. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada feminisme sebagai gerakan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan sebagai strategi pembangunan, atau kohabitasi sebagai persoalan hukum dan sosial, tanpa menguraikan hubungan konseptual di antara ketiganya dalam konteks perubahan kehidupan masyarakat modern di Indonesia. Celah penelitian inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini. Urgensi penelitian terletak pada semakin berkembangnya praktik kohabitasi di tengah perubahan nilai sosial, globalisasi, serta meningkatnya tuntutan kesetaraan gender yang menimbulkan berbagai implikasi terhadap relasi laki-laki dan perempuan, perlindungan hak perempuan, serta ketahanan institusi keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis integratif yang menempatkan feminisme sebagai landasan teoretis, pemberdayaan perempuan sebagai strategi transformasi sosial, dan kohabitasi sebagai realitas sosial kontemporer yang saling berkaitan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika relasi gender dalam masyarakat modern sekaligus memperkaya kajian feminisme, pemberdayaan perempuan, dan studi mengenai kohabitasi dalam konteks sosial, hukum, dan budaya Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi pustaka dengan menggali berbagai sumber dari jurnal, buku dan pelbagai jenis dokumen (Malahati et al., 2023). Selain itu penelitian ini berusaha menghubungkan dengan menganalisis dengan kajian hukum normatif secara pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan sosiologis (*socio-legal approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori mengenai feminisme, pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, serta konsep kohabitasi sebagai fenomena sosial. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, hak-hak perempuan, dan pengaturan mengenai kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta

peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami fenomena kohabitasi sebagai realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat modern.

Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), serta berbagai ketentuan hukum lain yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian, dan karya akademik yang membahas feminisme, pemberdayaan perempuan, serta kohabitasi. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif melalui proses reduksi data, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara perspektif feminisme, pemberdayaan perempuan, dan fenomena kohabitasi dalam kehidupan sosial modern di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Feminisme dalam Gerakan Pemberdayaan Perempuan

Pembahasan mengenai feminisme berkaitan erat dengan ideologi, bukan sekadar sebuah wacana. Pada dasarnya, feminisme merupakan gerakan perlawanan terhadap berbagai bentuk penindasan, dominasi, hegemoni, ketidakadilan, dan kekerasan yang dialami perempuan. Ciri utama feminisme terletak pada upayanya melawan ketertindasan melalui berbagai bentuk perjuangan. Perlawanan tersebut diawali dengan kesadaran kritis dan pengorganisasian diri untuk memahami serta mengubah kondisi yang tidak adil (Belan, 2025). Feminisme berusaha mengungkap pengalaman ketertindasan perempuan, mengkritisi relasi kekuasaan yang memengaruhi kehidupan perempuan, serta melakukan tindakan nyata untuk menciptakan perubahan. Upaya perubahan tersebut menunjukkan bahwa feminisme bukan hanya sekadar gagasan atau fenomena sosial, melainkan sebuah gerakan yang melibatkan proses aksi dan refleksi secara berkelanjutan. Feminisme memperjuangkan keadilan, kebebasan, dan pengakuan terhadap perempuan sebagai individu yang memiliki martabat serta hak yang setara. Dalam sejarah perkembangannya, feminisme mulai berkembang ketika

perempuan secara sadar membangun organisasi dan gerakan bersama untuk memperbaiki kondisi ketidakadilan yang mereka alami (Belan, 2025).

Sejak awal perkembangannya, feminisme bersifat pluralistik karena mengakui dan menghargai keberagaman pengalaman perempuan berdasarkan latar belakang budaya, sosial, etnis, maupun agama. Feminisme memperjuangkan kesetaraan dengan tetap mempertimbangkan perbedaan konteks dan kebutuhan dari setiap kelompok perempuan. Oleh karena itu, feminisme tidak memiliki satu definisi yang bersifat mutlak, karena setiap gerakan feminisme memiliki latar belakang, kepentingan, dan tujuan perjuangan yang berbeda. Hal ini ditegaskan oleh Rosemary P. Tong sebagaimana yang ditekankan oleh Doni Belan (2025) mengatakan bahwa feminisme bukanlah satu teori atau pandangan tunggal yang menetapkan konsep dan definisi pasti mengenai perjuangan perempuan, melainkan terdiri atas berbagai teori dan perspektif yang berkembang sesuai dengan tujuan masing-masing gerakan.

Menjadi lebih pasti adalah bahwa feminisme merupakan gerakan sosial dan ideologi yang memperjuangkan kesetaraan hak serta kesempatan antara perempuan dan laki-laki. Feminisme secara umum dipahami sebagai gerakan dan ideologi yang memperjuangkan kesetaraan hak, kedudukan, serta kesempatan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan (Belan, 2025). Feminisme hadir untuk menegaskan bahwa perempuan memiliki martabat dan kedudukan yang setara dengan laki-laki. Gerakan ini lahir dari kesadaran terhadap adanya penindasan, subordinasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dalam budaya patriarki, serta bertujuan untuk memperjuangkan dan mengakhiri berbagai bentuk ketidakadilan tersebut (Belan, 2025). Dengan demikian, feminisme dapat dipahami sebagai suatu paham atau gerakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan agar memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam konteks ini, feminisme menjadi bentuk kesadaran kritis terhadap ketidaksetaraan gender sekaligus upaya transformasi sosial untuk membebaskan perempuan dari berbagai bentuk subordinasi dan diskriminasi.

Selain itu bahwa prinsip-prinsip feminisme merupakan dasar pemikiran yang menjadi landasan dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan keadilan bagi perempuan. Prinsip ini berfokus pada berbagai persoalan yang dihadapi perempuan, terutama terkait ketimpangan gender, diskriminasi, dan peran perempuan dalam masyarakat. Secara umum, feminisme menekankan pentingnya kesetaraan gender, pengakuan terhadap pengalaman perempuan, serta penolakan terhadap segala bentuk penindasan dan ketidakadilan dalam kehidupan sosial (Belan, 2025). Dalam prinsip kesetaraan gender, feminisme memperjuangkan hak,

kesempatan, dan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Sementara itu, dalam prinsip pengakuan terhadap pengalaman perempuan, feminisme menghargai dan memperjuangkan keberagaman pengalaman perempuan berdasarkan ras, kelas sosial, orientasi seksual, maupun identitas lainnya. Dalam perspektif feminisme multikultural, pengalaman perempuan tidak dapat dipahami secara seragam karena dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan budaya yang beragam. Aliran ini menekankan pentingnya menghargai perbedaan serta mengkritik teori feminis tradisional yang sering kali lebih berfokus pada pengalaman perempuan kulit putih, kelas menengah, heteroseksual, Kristen, dan berasal dari negara maju, sementara mengabaikan pengalaman perempuan dengan latar belakang yang berbeda (Tong, 1998). Pandangan ini dapat menjadi bentuk penindasan apabila seseorang memandang perbedaan sebagai dasar untuk menganggap satu kelompok lebih penting, lebih manusiawi, atau lebih unggul dibandingkan kelompok lainnya. Oleh karena itu, setiap perbedaan seharusnya dihargai dan diterima sebagai bagian dari keberagaman manusia (Tong, 1998).

Selain membahas feminisme, penting juga untuk memahami konsep pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan merupakan proses peningkatan kapasitas, hak, dan kesempatan perempuan agar mampu berpartisipasi secara penuh dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kesetaraan gender serta meningkatkan kesejahteraan perempuan dan masyarakat secara keseluruhan (Belan, 2025). Pemberdayaan dapat dipahami sebagai proses yang mendorong individu maupun kelompok untuk menjadi lebih berdaya melalui peningkatan kemampuan, akses, dan kontrol terhadap kehidupannya. Proses ini mencakup kemampuan perempuan dalam menentukan pilihan, mengambil keputusan, serta berperan aktif dalam berbagai bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Melalui pengembangan potensi secara berkelanjutan, pemberdayaan bertujuan memperkuat posisi perempuan agar dapat bereksistensi sebagai individu yang setara. Pada dasarnya, pemberdayaan perempuan menekankan penghormatan terhadap hak asasi perempuan dengan memberikan kekuatan, akses, dan kesempatan untuk mengendalikan kehidupan mereka. Menurut Mely G. Tan sebagaimana yang ditegaskan oleh Doni Belan (2025) menjelaskan bahwa terdapat tiga konsep utama yang menjadi dasar dalam pembahasan pemberdayaan perempuan, yaitu gender, mitra sejajar, dan pemberdayaan itu sendiri.

Pertama, gender merupakan konsep sosial dan budaya yang digunakan untuk menjelaskan peran, fungsi, serta perilaku laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Konsep gender menunjukkan bahwa identitas, peran, pola perilaku, aktivitas, dan pandangan terhadap

perempuan maupun laki-laki tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai dan konstruksi budaya yang berkembang dalam masyarakat. *Kedua*, konsep mitra sejajar merupakan bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Konsep ini menekankan hubungan yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, baik dalam penguatan komunitas, peningkatan kesejahteraan keluarga, maupun terwujudnya kesetaraan gender (Belan, 2025). Konsep pemberdayaan perempuan merupakan bentuk penegasan terhadap dua instrumen internasional yang menjadi dasar perlindungan hak perempuan, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). CEDAW kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. DUHAM menegaskan bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan memiliki kedudukan yang setara. Sementara itu, CEDAW menekankan pentingnya “hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan” serta terwujudnya “kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan” (Matara et al., 2023).

Berdasarkan catatan di atas adalah bahwa menjadi lebih mungkin jika pembicaraan mengenai pemberdayaan perempuan merupakan strategi penting dalam menciptakan kehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Melalui pemberdayaan, berbagai hambatan akibat ketidaksetaraan gender dapat diatasi, termasuk stereotip terhadap perempuan yang masih memengaruhi kebijakan pemerintah, aturan keagamaan, budaya, kebiasaan, dan adat masyarakat. Salah satu bentuk stereotip yang masih berkembang adalah anggapan bahwa perempuan hanya berperan dalam ranah domestik, sehingga dapat menjadi beban ketika perempuan memilih untuk berpartisipasi dalam dunia publik. Kondisi ini menjadi persoalan penting karena cenderung menguntungkan kelompok gender tertentu, terutama laki-laki. Dalam berbagai struktur sosial dan budaya, perempuan sering kali digambarkan melalui pandangan yang menempatkan mereka pada posisi inferior dibandingkan laki-laki (Sugihastuti & Hadi, 2007).

Upaya pemberdayaan perempuan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu paradigma pembangunan dalam mengatasi berbagai ketimpangan sosial, seperti ketidaksetaraan gender, keterbatasan akses pendidikan, serta kekerasan berbasis gender. Tujuan utama dari pemberdayaan perempuan adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan melalui peningkatan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti sosial, ekonomi, dan politik

(Belan, 2025). Keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari tersedianya fasilitas yang mendukung perempuan dalam memperoleh pendidikan, meningkatnya kesadaran dan partisipasi perempuan untuk mengembangkan diri melalui pendidikan, serta bertambahnya jumlah perempuan dalam jenjang pendidikan tinggi. Selain itu, peningkatan keterlibatan perempuan dalam bidang karier, lembaga legislatif, eksekutif, pemerintahan, serta aktivitas sosial yang mendukung pendidikan perempuan juga menjadi indikator penting bahwa perempuan semakin memiliki kesempatan yang setara dengan laki-laki (Probosiwi, 2015). Secara personal, indikator keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari meningkatnya kepercayaan diri individu dalam mengubah kehidupannya, mengatasi kemiskinan, memperbaiki taraf hidup, serta mampu berperan secara penuh sebagai bagian dari masyarakat.

Oleh karena itu bahwa pemberdayaan perempuan bertujuan menciptakan kondisi yang mendukung terwujudnya kesetaraan perempuan dalam masyarakat. Sebagai strategi untuk mencapai keadilan, pemberdayaan perempuan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup, peran, dan kontribusi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga perempuan dapat hadir sebagai individu yang setara dalam masyarakat. Selain itu, pemberdayaan perempuan juga bertujuan menciptakan perempuan yang sehat secara fisik, mental, dan sosial. *Pertama*, sehat secara fisik berarti perempuan memiliki kondisi tubuh yang baik, terbebas dari berbagai penyakit, serta tidak mengalami masalah kesehatan seperti anemia dan kekurangan gizi. Hal ini penting karena perempuan masih sering menghadapi berbagai bentuk kerentanan, termasuk eksploitasi seksual maupun pekerjaan yang berisiko terhadap kesehatan (Belan, 2025). *Kedua*, sehat secara mental berarti perempuan memiliki kemampuan intelektual dan emosional yang mendukung perkembangan dirinya. Kondisi mental perempuan sering kali terdampak oleh diskriminasi, kekerasan, maupun stigma sosial. Oleh karena itu, pemberdayaan juga berupaya memberikan dukungan agar perempuan mampu menghadapi trauma serta membangun kepercayaan diri. *Ketiga*, sehat secara sosial berarti perempuan diperlakukan dan dihargai sebagai manusia yang memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam masyarakat. Keberadaan dan peran perempuan harus diakui dalam berbagai bentuk partisipasi sosial tanpa adanya diskriminasi, anggapan bahwa perempuan lebih rendah, atau pembatasan terhadap kemampuan mereka (Sadli, 2010).

Senada dengan penegasan di atas menurut Nugroho (2008) menegaskan bahwa tujuan pemberdayaan perempuan mencakup beberapa hal. *Pertama*, meningkatkan kemampuan perempuan dalam kepemimpinan agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat serta mampu terlibat dalam setiap proses pembangunan, baik sebagai perencana, pelaksana, maupun

pengawas dan evaluator kegiatan. *Kedua*, meningkatkan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam program pembangunan sehingga tidak hanya menjadi objek, tetapi juga menjadi subjek pembangunan. *Ketiga*, mengembangkan kemampuan perempuan dalam mengelola usaha, baik dalam skala rumah tangga maupun industri kecil dan besar, guna mendukung kebutuhan ekonomi keluarga serta menciptakan peluang kerja yang mandiri dan produktif. Keempat, memperkuat peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan agar perempuan dapat terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Sementara itu, Sumodiningrat (1999) menjelaskan beberapa tujuan pemberdayaan perempuan. *Pertama*, membangun eksistensi perempuan dengan menumbuhkan kesadaran bahwa perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki, sehingga tidak selalu ditempatkan dalam posisi yang rendah atau terpinggirkan. *Kedua*, mendorong perempuan agar memiliki kemampuan dan keberdayaan dalam menentukan pilihan hidupnya melalui proses dialog dan pengambilan keputusan secara mandiri, tanpa selalu bergantung pada laki-laki. *Ketiga*, meningkatkan kesadaran perempuan mengenai kesetaraan serta kedudukannya, baik dalam ranah domestik maupun sektor publik. Strategi pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan, kesejahteraan, dan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Berangkat dari adanya ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan, strategi pemberdayaan diarahkan pada peningkatan partisipasi perempuan serta upaya mengubah berbagai kebijakan dan pola pikir masyarakat yang masih memperkuat ketimpangan gender. Selain itu, diperlukan kesadaran gender untuk mengubah pandangan yang membatasi peran perempuan dalam kehidupan sosial. Menurut Zakiah (2010) bahwa pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui beberapa strategi. *Pertama*, memberikan berbagai keterampilan kepada perempuan, seperti keterampilan menjahit, menyulam, dan berwirausaha. Melalui keterampilan tersebut, perempuan dapat menjadi lebih produktif, mandiri, dan tidak sepenuhnya bergantung pada laki-laki. *Kedua*, memberikan kesempatan yang luas bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan. Hal ini penting karena masih terdapat pandangan dalam masyarakat yang menganggap pendidikan tinggi bagi perempuan tidak terlalu penting karena pada akhirnya mereka hanya akan berperan dalam urusan rumah tangga. Pandangan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan perempuan. Melalui pemberdayaan yang optimal, perempuan dapat berperan secara maksimal dalam mewujudkan pembangunan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan setara (Belan, 2025).

Kohabitasi dalam Perspektif Realitas Sosial Kehidupan Modern

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dan berinteraksi dalam masyarakat. Dalam perkembangan masyarakat modern, fenomena hidup bersama tanpa ikatan perkawinan atau kohabitasi menjadi salah satu isu sosial yang banyak dibahas, termasuk di Indonesia. Pembahasan mengenai kohabitasi mencakup berbagai pandangan, faktor penyebab, serta dampak yang ditimbulkan dari praktik tersebut. Kohabitasi merupakan bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama layaknya pasangan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Fenomena ini semakin berkembang, terutama di negara-negara Barat dalam beberapa dekade terakhir. Sebagian pasangan memilih kohabitasi karena menolak ikatan formal dalam perkawinan, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai pilihan untuk menjalani hubungan tanpa komitmen permanen dan kewajiban yang melekat dalam pernikahan (Peschke & Armanjaya, 2003). Praktik hidup bersama antara laki-laki dan perempuan dalam jangka waktu tertentu layaknya pasangan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dikenal sebagai kohabitasi.

Istilah kohabitasi merujuk pada kondisi ketika dua individu hidup bersama dalam satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah (Balai Pustaka, 2001). Kajian mengenai kohabitasi banyak dikembangkan melalui penelitian para sosiolog dan psikolog sehingga menjadi bagian penting dalam studi ilmu sosial. Kohabitasi merujuk pada kondisi ketika laki-laki dan perempuan hidup bersama serta menjalani hubungan layaknya pasangan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Praktik ini dapat dipahami sebagai hubungan intim antara individu yang berbagi kehidupan bersama tanpa pengakuan resmi berdasarkan hukum, agama, maupun adat. Dalam konteks masyarakat Indonesia, fenomena tersebut lebih dikenal dengan istilah kumpul kebo.

Kohabitasi atau kumpul kebo bukanlah fenomena baru dalam kehidupan masyarakat, karena praktik hidup bersama tanpa perkawinan telah ditemukan dalam berbagai kebudayaan sejak masa lampau, termasuk di Indonesia. Namun, seiring perubahan sosial dan perkembangan zaman, pemahaman terhadap kohabitasi mengalami pergeseran. Dalam beberapa masyarakat tradisional, kehidupan bersama tanpa ikatan perkawinan bahkan pernah menjadi bagian dari kebiasaan sosial yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu (Hamidah & Arifin, 2024). Melalui perjalanan sejarah yang panjang, kohabitasi tetap bertahan sebagai salah satu bentuk pilihan hidup yang dijalankan oleh sebagian masyarakat kontemporer.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, sistem perkawinan di Indonesia mengalami perkembangan yang lebih terarah dan memiliki kepastian hukum. Perkawinan tidak lagi hanya dipahami

sebagai ikatan sosial dan budaya, tetapi juga sebagai hubungan yang membutuhkan pengakuan serta perlindungan hukum. Regulasi tersebut menjadi dasar dalam mengatur pelaksanaan perkawinan agar berjalan secara tertib, jelas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Indonesia, 1986). Meskipun demikian, praktik kohabitasi masih ditemukan di berbagai wilayah sebagai dampak dari globalisasi dan perubahan pandangan masyarakat mengenai kehidupan bersama. Pengaruh budaya Barat turut memengaruhi cara sebagian masyarakat memahami konsep perkawinan dan hubungan pasangan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman agama dan budaya, nilai-nilai keagamaan serta tradisi masih memegang peranan penting dalam kehidupan sosial. Namun, bagi sebagian kelompok, terutama generasi muda dan masyarakat perkotaan kelas menengah, kohabitasi tetap menjadi salah satu pilihan dalam menjalani hubungan.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya kohabitasi, *pertama* adalah faktor pendidikan. Pendidikan berperan penting dalam membentuk pola pikir, kedewasaan, serta kemampuan individu dalam mengambil keputusan terkait kehidupan pribadi. Rendahnya kesiapan mental dan psikologis untuk memasuki perkawinan dapat menjadi salah satu alasan seseorang memilih hidup bersama tanpa ikatan resmi. Kesiapan tersebut berkaitan dengan kemampuan laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan keluarga secara mandiri serta memahami tanggung jawab dalam perkawinan. Selain itu, pendidikan juga membantu individu dan pasangan memahami berbagai konsekuensi dari pilihan hidup yang diambil sehingga mampu menentukan masa depan secara lebih bijaksana. Perkembangan praktik kohabitasi dalam masyarakat tidak terlepas dari berbagai faktor lain, seperti lemahnya pengawasan dan pendidikan dalam keluarga, pengaruh lingkungan sosial, paparan konten pornografi, kurangnya kesiapan psikologis untuk menikah, serta tekanan ekonomi yang mendorong pasangan memilih hidup bersama sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup (Fathia, 2021).

Kohabitasi menjadi salah satu persoalan yang menimbulkan perdebatan dalam masyarakat karena memunculkan berbagai pandangan pro dan kontra. Dalam menghadapi fenomena tersebut, pembinaan dan edukasi mengenai cinta kasih, tanggung jawab, serta relasi yang sehat menjadi hal penting, terutama dalam keluarga. Pendidikan tersebut membantu anak memahami arah kehidupan seksual dan hubungan interpersonal secara lebih tepat. Selain itu, rendahnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku serta kurangnya pengetahuan mengenai makna dan tujuan perkawinan dapat memengaruhi pilihan seseorang dalam menjalani kehidupan bersama. Kondisi ini berpotensi berdampak pada keberlangsungan kehidupan keluarga, termasuk dalam mewujudkan kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga. Oleh

karena itu, pendidikan berperan penting dalam membangun pemahaman mengenai hakikat perkawinan serta nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi dasar kehidupan berkeluarga.

Kedua, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab munculnya praktik kohabitasi dalam masyarakat. Keterbatasan finansial dan ketidaksiapan ekonomi sering kali menjadi hambatan bagi pasangan untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, sebagian pasangan memilih hidup bersama sementara waktu sebagai upaya mempersiapkan kondisi ekonomi yang lebih stabil sebelum memasuki perkawinan secara resmi (Fathia, 2021). Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai bentuk kehidupan bersama yang sah secara agama dan sosial, tetapi juga membutuhkan persiapan yang matang, termasuk kesiapan ekonomi. Keterbatasan finansial dapat memengaruhi keberlangsungan kehidupan keluarga setelah perkawinan. Berbeda dengan kohabitasi, perkawinan memiliki tingkat komitmen yang lebih besar karena melibatkan tanggung jawab dalam membangun dan mempertahankan kehidupan keluarga. Oleh karena itu, perkawinan sering dipandang sebagai ikatan jangka panjang yang mendorong pasangan untuk menjalankan peran, bekerja sama dalam aspek ekonomi, serta membangun kesejahteraan keluarga secara bersama-sama (Stratton, 2023).

Ketiga, faktor budaya menjadi salah satu unsur yang memengaruhi munculnya praktik kohabitasi. Budaya merupakan keseluruhan sistem kehidupan yang mencakup nilai, pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum adat, serta kebiasaan yang berkembang dan diwariskan dalam masyarakat. Budaya terbentuk melalui proses pemikiran, pengalaman, dan kreativitas manusia yang kemudian menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sosial (Syakhrani & Kamil, 2022). Perubahan nilai sosial dalam kehidupan masyarakat serta perkembangan globalisasi telah mendorong terjadinya proses inkulturasi, akulturasi, dan asimilasi antara budaya Barat dan budaya Indonesia. Berbagai kajian menunjukkan adanya perubahan pola perilaku dalam kehidupan beragama, termasuk di kalangan umat Katolik. Sebagian umat mulai lebih mengutamakan perkawinan sipil serta memilih menunda atau bahkan tidak melaksanakan perkawinan secara keagamaan (Paulus II & Apostolik, 2019). Fenomena seperti ini sering dijumpai dalam berbagai budaya. Faktor budaya berperan bagi kehidupan bersama terutama dalam perkawinan.

Keempat, faktor sosial menjadi salah satu penyebab meningkatnya praktik kohabitasi dalam masyarakat. Perkembangan globalisasi, perubahan nilai sosial, gaya hidup modern, serta pertimbangan ekonomi turut memengaruhi pilihan sebagian pasangan untuk hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Kohabitasi biasanya berawal dari hubungan yang semakin dekat dan mendalam antara laki-laki dan perempuan. Intensitas hubungan tersebut kemudian dapat mendorong pasangan untuk memilih hidup bersama dalam jangka waktu tertentu sebelum

memutuskan memasuki ikatan perkawinan. Dalam beberapa kondisi, ketidakstabilan hubungan maupun kesiapan yang belum matang juga menjadi alasan pasangan memilih menjalani kehidupan bersama sebelum menikah (Paulus II & Apostolik, 2019). Permasalahan dalam relasi dan pergaulan bebas di masyarakat secara tidak langsung dapat memengaruhi munculnya praktik kohabitasi. Lingkungan sosial menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya fenomena tersebut, terutama di kalangan generasi muda yang tinggal atau menempuh pendidikan di wilayah perkotaan. Hubungan yang semakin dekat antara pasangan dapat mendorong laki-laki maupun perempuan untuk hidup bersama dalam satu tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu. Praktik kehidupan bersama yang berorientasi pada hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan yang sah kemudian dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap norma perkawinan dan nilai yang berlaku dalam masyarakat (Fathia, 2021).

Kelima, faktor psikologis menjadi salah satu hal yang dapat memengaruhi munculnya praktik kohabitasi dalam masyarakat. Perkawinan merupakan penyatuan dua pribadi yang berbeda untuk membangun kehidupan bersama yang harmonis dan berkelanjutan. Dalam proses tersebut, setiap individu berusaha mengenal karakter, sifat, serta nilai-nilai yang dimiliki pasangannya. Pengenalan ini bertujuan membangun kesamaan orientasi hidup sekaligus menghargai perbedaan yang ada. Namun, kebutuhan dan karakteristik yang dicari seseorang dalam memilih pasangan dapat berbeda-beda sesuai dengan latar belakang dan pengalaman masing-masing (Santrock, 2002). Pengenalan terhadap pasangan mendorong setiap individu untuk terus memahami karakter dan kepribadian pasangannya dalam hubungan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Namun, kondisi psikologis seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai pengalaman apabila tidak disikapi secara bijaksana. Berbagai pertimbangan dan kecemasan tersebut dapat menjadikan kohabitasi sebagai salah satu alternatif sebelum memasuki perkawinan. Dalam beberapa kasus, kenyamanan dan kebahagiaan yang dirasakan dalam hubungan kohabitasi membuat pasangan memilih untuk tidak melanjutkan hubungan mereka ke tahap perkawinan secara resmi.

Analisis Hubungan Feminisme, Pemberdayaan Perempuan, dan Kohabitasi dalam Perspektif Kehidupan Sosial Modern

Perkembangan masyarakat modern telah membawa perubahan yang signifikan terhadap cara individu memahami relasi antara laki-laki dan perempuan. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, urbanisasi, serta meningkatnya mobilitas sosial telah mengubah cara pandang masyarakat mengenai keluarga, perkawinan, dan relasi antarindividu (Gunawan et al., 2026). Salah satu konsekuensi dari perubahan tersebut adalah munculnya fenomena kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah. Fenomena ini tidak

lagi dapat dipahami hanya sebagai persoalan moral ataupun hukum, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial yang dipengaruhi oleh perubahan budaya, ekonomi, pendidikan, serta pergeseran nilai dalam masyarakat. Dalam konteks tersebut, perspektif feminisme menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk menganalisis bagaimana relasi gender terbentuk serta bagaimana posisi perempuan dipengaruhi oleh perubahan sosial tersebut (Bendar, 2019).

Feminisme pada hakikatnya merupakan suatu gerakan intelektual dan sosial yang berupaya membongkar struktur ketidakadilan yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Feminisme tidak hanya memperjuangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengkritisi sistem sosial yang menghasilkan diskriminasi, marginalisasi, dan ketimpangan gender. Lebih lanjut, Putnam Tong (1998) menjelaskan bahwa feminisme bukan merupakan teori tunggal, melainkan kumpulan perspektif yang berkembang sesuai dengan latar belakang sosial, budaya, dan politik masyarakat. Oleh karena itu, feminisme tidak dapat dipahami sebagai gerakan yang menentang laki-laki, melainkan sebagai upaya membangun relasi sosial yang lebih adil dan setara.

Dalam penelitian ini, feminisme menjadi kerangka analisis untuk memahami bagaimana perubahan sosial memengaruhi posisi perempuan dalam kehidupan modern. Perubahan tersebut memang membuka kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan berpartisipasi dalam ruang publik. Akan tetapi, pada saat yang sama, perubahan tersebut juga menghadirkan tantangan baru, salah satunya melalui berkembangnya praktik kohabitasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa modernisasi tidak selalu diikuti dengan perubahan yang sepenuhnya menguntungkan perempuan (Aizid, 2024). Dalam sejumlah kasus, perempuan justru berada pada posisi yang lebih rentan karena hubungan yang dijalani tidak memiliki perlindungan hukum sebagaimana perkawinan yang sah.

Fenomena kohabitasi merupakan contoh nyata bahwa perubahan sosial tidak hanya menghasilkan kebebasan individu, tetapi juga melahirkan persoalan baru mengenai tanggung jawab, perlindungan hukum, dan relasi kekuasaan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan (Hamidah & Arifin, 2024). Di banyak negara Barat, kohabitasi berkembang sebagai alternatif terhadap perkawinan karena masyarakat semakin menempatkan kebebasan individu sebagai nilai utama. Sebaliknya, dalam masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai agama, adat, dan kekeluargaan, kohabitasi dipandang bertentangan dengan norma yang berlaku. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa suatu perilaku sosial selalu dipengaruhi oleh konteks budaya tempat perilaku tersebut berkembang.

Jika dianalisis melalui perspektif feminisme, persoalan utama dalam kohabitasi bukan semata-mata mengenai hidup bersama tanpa perkawinan, melainkan mengenai bagaimana relasi kuasa dibangun dalam hubungan tersebut. Dalam hubungan tanpa perlindungan hukum, perempuan sering kali menjadi pihak yang lebih rentan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun perlindungan terhadap hak-haknya. Kerentanan tersebut semakin besar apabila perempuan memiliki ketergantungan ekonomi kepada pasangan atau tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang memadai. Dengan demikian, persoalan kohabitasi tidak dapat dilepaskan dari persoalan ketidaksetaraan gender yang masih berlangsung dalam masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan memiliki posisi yang sangat penting dalam menjawab berbagai persoalan yang muncul akibat perubahan sosial. Pemberdayaan perempuan tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan individu perempuan, tetapi juga membangun kapasitas mereka agar mampu menentukan pilihan hidup secara mandiri dan bertanggung jawab. Dalam perspektif ini, pemberdayaan merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai feminisme (Retnani, 2017). Apabila feminisme berfungsi sebagai kerangka konseptual yang mengkritisi ketidakadilan gender, maka pemberdayaan perempuan menjadi strategi praktis untuk mengatasi ketidakadilan tersebut melalui peningkatan pendidikan, kemampuan ekonomi, kepemimpinan, dan partisipasi sosial.

Pada posisi yang bersamaan juga Amartya Sen menjelaskan bahwa pembangunan harus dipahami sebagai proses memperluas kebebasan manusia dalam menentukan kehidupannya (Sugar et al., 2026). Konsep tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya mengenai peningkatan pendapatan atau keterampilan, tetapi juga mengenai kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupannya sendiri. Sejalan dengan itu, Naila Kabeer (1999) menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan mencakup akses terhadap sumber daya, kemampuan bertindak, serta pencapaian hasil yang memungkinkan perempuan keluar dari berbagai bentuk ketidakberdayaan.

Dalam konteks penelitian ini, pemberdayaan perempuan menjadi aspek yang sangat penting karena mampu memperkuat posisi perempuan ketika menghadapi perubahan sosial, termasuk dalam menentukan pilihan mengenai hubungan personal dan kehidupan keluarga. Perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, kemandirian ekonomi, serta kesadaran terhadap hak-haknya cenderung memiliki kemampuan lebih besar dalam mengambil keputusan secara rasional dan bertanggung jawab. Sebaliknya, rendahnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi dapat menyebabkan perempuan lebih mudah berada dalam hubungan yang tidak memberikan perlindungan maupun kepastian terhadap masa depannya.

Hubungan antara feminisme, pemberdayaan perempuan, dan kohabitasi menunjukkan bahwa ketiga konsep tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Feminisme memberikan landasan teoritis untuk memahami struktur ketidaksetaraan gender yang masih berlangsung dalam masyarakat. Pemberdayaan perempuan merupakan strategi yang bertujuan mengurangi ketidaksetaraan tersebut melalui peningkatan kapasitas dan kesempatan perempuan. Sementara itu, kohabitasi menjadi salah satu realitas sosial yang memperlihatkan bagaimana perubahan nilai masyarakat dapat memengaruhi hubungan antara laki-laki dan perempuan sekaligus menguji sejauh mana perempuan memiliki posisi yang setara dalam relasi tersebut (Zakiah, 2010).

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan kohabitasi tidak cukup dipahami melalui pendekatan hukum ataupun moral semata. Fenomena tersebut perlu dianalisis secara multidisipliner dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, gender, ekonomi, dan hak asasi manusia. Pendekatan feminisme memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap perempuan tidak hanya diwujudkan melalui regulasi hukum, tetapi juga melalui proses pemberdayaan yang memungkinkan perempuan menjadi subjek yang bebas, mandiri, dan mampu menentukan pilihan hidupnya secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat yang berkeadilan tidak hanya bergantung pada perubahan kebijakan, tetapi juga memerlukan perubahan budaya yang mendukung terciptanya relasi yang setara, saling menghormati, dan menghargai martabat setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin.

4. KESIMPULAN

Perkembangan kehidupan sosial modern telah membawa perubahan yang memengaruhi pola relasi antara laki-laki dan perempuan, termasuk munculnya fenomena kohabitasi sebagai salah satu bentuk hubungan yang berkembang di tengah masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa feminisme merupakan kerangka pemikiran yang memperjuangkan kesetaraan hak, martabat, dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki melalui kritik terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan subordinasi yang masih terjadi dalam kehidupan sosial. Sementara itu, pemberdayaan perempuan merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai feminisme yang bertujuan meningkatkan kapasitas, kemandirian, akses terhadap pendidikan, kesempatan ekonomi, serta partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga mampu mengambil keputusan secara bebas dan bertanggung jawab.

Fenomena kohabitasi tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan moral ataupun hukum, melainkan sebagai realitas sosial yang dipengaruhi oleh perubahan budaya, globalisasi, pendidikan, ekonomi, dan perkembangan gaya hidup masyarakat modern. Dalam perspektif feminisme, persoalan utama kohabitasi terletak pada potensi ketimpangan relasi kuasa yang dapat menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rentan, terutama ketika hubungan tersebut tidak memberikan kepastian hukum maupun perlindungan terhadap hak-haknya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan pendidikan, pemberdayaan perempuan, peningkatan kesadaran gender, perlindungan hukum, serta penguatan nilai-nilai sosial, budaya, dan keluarga yang menjunjung tinggi kesetaraan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, pembangunan masyarakat yang berkeadilan tidak hanya ditentukan oleh pembentukan regulasi, tetapi juga oleh transformasi sosial yang mampu menciptakan relasi gender yang setara, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Aizid, R. (2024). *Pengantar Feminisme*. Anak Hebat Indonesia.
- Anne, H. (1992). *Perubahan Peran Laki-laki dan Wanita dalam Gereja dan Masyarakat*. Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Yogyakarta: Kanisius.
- Balai Pustaka, P. N. (2001). Kamus besar bahasa Indonesia. (*No Title*).
- Bendar, A. (2019). Feminisme dan gerakan Sosial. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 13(1), 25–37.
- BL, D. D. B. (2025). *Kisah Ester Sebagai Model Pemberdayaan Perempuan Adonara dalam Perspektif Feminis*. IFTK LEDALERO.
- Danardana, A., & Setyawan, V. P. (2022). Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Justitia et Pax*, 38(1).
- Fathia, R. A. (2021). Tinjauan yuridis terhadap perilaku kumpul kebo (samen leven) menurut RUU KUHP. *Equivalent*, 3(2), 128–138.
- Gunawan, Y., Sugar, F. R., Langgor, M., Taus, Y., Karsa, P., Dalu, E. G., Anfilgo, Y. K., & Dampul, M. (2026). Keluarga sebagai Communio Personarum di Zaman Modern dalam Terang Familiaris Consortio. *Jurnal Filsafat Dan Teologi Katolik*, 9(2), 76–90.
- Hamidah, H., & Arifin, T. (2024). Kohabitasi dalam perspektif HR al-tirmidzi dan Pasal 412 ayat (1) KUHP. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 144–154.
- Hartono, T. (2022). Membaca Ulang Kisah Ester Dalam Bingkai Kepemimpinan Perempuan Kristen Di Era Postmodern. *Xairete: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 2(1), 32–46.
- Indonesia, P. R. (1986). *Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. Departemen Penerangan Republik Indonesia.

- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464.
- Malahati, F., B. A. U., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *JURNAL PENDIDIKAN DASAR*, 11(2), 341–348. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>
- Maseno, L., & Kilonzo, S. M. (2011). *Engendering development: Demystifying patriarchy and its effects on women in rural Kenya*.
- Matara, K., Daluku, H., Ap, S., Lahaling, H., Hi, S., Arifiyanto, P., Sahabat, A. I., Faizah, F. Y., Gani, M. N. F., & Margono, T. K. (2023). *Kesetaraan gender dalam pembangunan daerah*. CV. CAHAYA ARSH PUBLISHER & PRINTING.
- Ningrum, W. S. (2024). Fenomena Keberhasilan Feminisme (Studi Gender Feminisme Liberal dan Feminisme Radikal). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 25–36.
- Nugraha, A. Q., Hasan, H., & Musyahid, A. (2024). Telaah Pasal 412 Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 8298–8310.
- Nugroho, R. (2008). *Gender dan strategi pengarus-utamaannya di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Papalia, D. E., Old, S. W., & am Feld, R. D. (2008). Human development (psikologi perkembangan), Terj. AK Anwar, Kencana, Jakarta, Ed, 9.
- Paulus II, P. Y., & Apostolik, A. (2019). Familiaris Consortio (Keluarga). *Terjemahan R. Hardawiryana. Jakarta: Dokpen KWI*.
- Peschke, K.-H., & Armanjaya, A. (2003). *Etika Kristiani Jilid III (Kewajiban Moral Dalam Hidup Pribadi)*.
- Probosiwi, R. (2015). Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (women and its role on social welfare development). *Natapraja*, 3(1).
- Retnani, S. D. (2017). Feminisme dalam perkembangan aliran pemikiran dan hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(1), 95–109.
- Sadli, S. (2010). *Berbeda tetapi setara: pemikiran tentang kajian perempuan*. Penerbit Buku Kompas.
- Santrock, J. (2002). Perkembangan Masa Hidup Edisi ke-5 Jilid 1. *Jakarta: Erlangga*, 36.
- Sholikah, A., Hidayati, R., Parmono, B., Muhibbin, M., & Ilmania, N. F. (2024). Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo). *Justisi*, 10(1), 174–188.
- Soponyono, E. (2013). Kebijakan kriminalisasi “kumpul kebo” dalam pembangunan hukum pidana indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(2), 196–203.
- Stratton, L. S. (2023). *Marriage versus cohabitation: How specialization and time use differ by relationship type*.
- Sugar, F. R., Alfander, A. R., De'e, F., Wora, E. P. G. G., Kawa, S. S., Mage, K., Jalni, C. A., Ovin, A., Klore, F. J. P., & Sam, A. S. (2026). Pembangunan Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo dalam Perspektif Development as Freedom Amartya Sen. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 5(1), 211–226.
- Sugihastuti, S., & Hadi, I. (2007). Gender & inferioritas perempuan: praktik kritik sastra feminis. (No Title).
- Sumodiningrat, G. (1999). Pemberdayaan masyarakat dan jaring pengaman sosial. (No Title).

- Syakhrani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). Budaya dan kebudayaan: Tinjauan dari berbagai pakar, wujud-wujud kebudayaan, 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal. *Cross-Border*, 5(1), 782–791.
- Tong, R. P. (1998). *Feminist thought: Pengantar paling komprehensif kepada arus utama pemikiran feminis*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Wowor, B. Y. F., Paransi, E., & Bawole, H. Y. A. (2024). Pemberantasan kohabitasi (kumpul kebo) di Indonesia dalam pandangan hukum positif. *Lex Administratum*, 12(5).
- Zakiah, Z. (2010). Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita dan Putri Al-Irsyad Surabaya. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 17(1), 37–56.